

Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiayaan yang Dilakukan oleh Oknum Polri Saat Aksi Demonstrasi

Arnold Sotarduga Silangit
Universitas Jember

Laili Furqoni
Universitas Jember

Fanny Tanuwijaya
Universitas Jember

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban tindakan represif yang dilakukan oleh oknum Polri saat melakukan pengamanan aksi demonstrasi atau yang biasa disebut unjukrasa. Hak menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan unjuk rasa hingga menelan korban jiwa jelas bahwa adanya suatu kesalahan ataupun suatu bentuk pelanggaran yang diantaranya adalah Hak Asasi Manusia yang sudah jelas diatur dalam beberapa aturan yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan juga sekunder yang berasal dari buku dan jurnal hukum yang relevan dengan pembahasan. Kemudian untuk memperkaya referensi pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan non hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa, telah adanya perlindungan hukum yang telah diberikan oleh Pemerintah berupa perlindungan secara preventif maupun represif serta dengan adanya PROPAM dinilai membantu dalam melindungi hak-hak masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tindakan Represif, Demonstrasi

Abstract

This study aims to analyze the legal rules governing legal protection for victims of repressive actions carried out by police officers when securing demonstrations or what are commonly called rallies. The right to express opinions is a human right that is guaranteed in Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the implementation of demonstrations that result in casualties, it is clear that there is an error or a form of violation, including Human Rights which are clearly regulated in the Constitution. some pre-existing rules. This study uses a juridical-normative method with a conceptual approach and legislation. The authors in this study used primary legal materials derived from legislation and secondary sources from legal books and journals that were relevant to the discussion. Then to enrich the references in this study, the authors use non-legal materials. This research shows that, there has been legal protection that has been provided by the Government in the form of preventive and repressive protection and the existence of PROPAM is considered helpful in protecting the rights of the community.

Keywords: Legal Protection, Repressive Action, Demonstration

I. PENDAHULUAN

Hak menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang", Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas".¹ Prinsip kebebasan berpendapat juga termaktub dalam banyak sumber hukum HAM, di antaranya yaitu Pasal 19 dan 20 ayat (1) Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia adalah dokumen internasional paling penting yang mengatur Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini merupakan upaya untuk menetapkan suatu standar umum yang wajib ditaati untuk semua bangsa di dunia.²

Secara normatif, bagi Polri penghormatan HAM merupakan bagian dari pelaksanaan tugasnya. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia". Namun, tindakan pengamanan unjuk rasa memang bukanlah perkara mudah. Dalam situasi unjuk rasa, polisi menghadapi suatu dilema konstitusional dan masalah operasional, yaitu antara menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban masyarakat sekaligus menjadi pelindung amanat konstitusi dan hak pengunjuk rasa atau demonstran. Meskipun demikian, dalam keadaan apapun, aparat tetap berkewajiban menghormati prinsip dan standar HAM.³

Dalam konteks Negara Indonesia, dewasa ini mengalami berbagai macam masalah, mulai dari kenaikan harga-harga kebutuhan pokok serta keputusan atau kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, sehingga masyarakat melakukan protes dengan cara melakukan orasi secara bersama-sama. Orasi tersebut menunjukkan rasa kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, orasi yang dilakukan oleh masyarakat biasa disebut juga unjuk rasa. Semakin beragamnya aktifitas masyarakat mengharuskan penanganan aksi unjuk rasa sejalan dengan penguatan *Civil Society dan Good Government*⁴

Indonesia sendiri telah membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa: "Demonstran atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum". Dengan dibentuknya undang-undang ini diharapkan masyarakat dapat melakukan kegiatan menyampaikan pendapat dimuka umum dengan bebas namun tetap menjunjung tinggi

¹ Nurul Hikma, "Kualifikasi Demonstrasi Anarkis sebagai Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan No.1309/Pid.B/2012/PN.Mks)", Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015, hlm. 1.

² Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri, Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi Tugas Umum, 2006, hlm 18.

³ Prianter Jaya Hairi, Juni 2012. "Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pengamanan Unjuk Rasa" Jurnal Negara Hukum. Vol. 3, No. 1, jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/227/168. 18 November 2020

⁴ Yunita Dwi Arani, "Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polres Kudus", Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011, hlm. 1.

kebebasan yang bertanggung jawab. Pelaksanaan hak ini tidak memerlukan izin kepolisian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 hanya membutuhkan pemberitahuan kepada kepolisian dan menjadi Kewajiban Kepolisian untuk memberikan jaminan penghormatan dan perlindungan terhadap hak menyampaikan pendapat dimuka umum sebagaimana ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.⁵

Demonstrasi yang terjadi sering kali berakhir dengan kekerasan atau tindak anarkhi. Kekerasan dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor internal dan eksternal dari demonstran itu sendiri. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam lingkup demonstran itu sendiri, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar lingkup demonstran. Terhadap demonstran yang anarkis terkadang anggota Polisi kerap bertindak tidak berdasarkan peraturan yang telah dibentuk. Sering kali bukan melakukan pengamanan dan meredam aksi massa, melainkan anggota kepolisian juga tidak dapat mengendalikan emosi dan ikut terpancing. Mengejar, membalas melempar pelaku aksi demonstrasi, bahkan melakukan penangkapan pelaku unjuk rasa dengan cara kekerasan seperti menganiaya dan memukul. Anggota kepolisian yang mengamankan aksi unjuk rasa seringkali dihadapkan pada suatu keputusan dimana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang diluar batas kewenangannya dan diluar komando pimpinannya hal tersebut biasa dinamakan dengan diskresi.⁶ Sangatlah penting bahwa diskresi ini dapat dilakukan dengan benar dengan mempertimbangkan segala aspek atau hal-hal di atas disertai etika yang baik. Diskresi bersumber pada asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.⁷ Demokrasi sebenarnya menempatkan rakyat atau masyarakat sebagai pihak yang memiliki kekuatan, tetapi yang justru terjadi adalah masyarakat tidak memiliki kekuatan apa-apa ketika kekerasan terjadi pada mereka. Pemerintah sebagai wakil yang sudah ditunjuk oleh rakyat seharusnya melindungi rakyatnya dari segala bentuk kekerasan, terutama ketika mereka menyampaikan pendapatnya secara langsung sebagai bentuk dari kepeduliannya terhadap pemerintahan dan negara.

Salah satu aksi demonstrasi yang menelan korban jiwa akibat tindak represif yang dilakukan oleh aparat adalah penembakan mahasiswa Kendari pada September 2019. Dalam jumpa pers di Mabes Polri hari Kamis (07/11) Komisararis Besar Polisi Chuzaini Patoppoi mengatakan hal tersebut disimpulkan kepolisian setelah melakukan uji balistik dengan menganalisis tiga proyektil peluru dan enam selongsong yang ditemukan di sekitar tempat kejadian penembakan.⁸ Penggunaan kekuatan berlebihan bertentangan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Pasal 5 Nomor 1 Tahun 2009, tentang tujuan penggunaan kekuatan dalam tindak kepolisian ialah untuk mencegah, menghambat dan menghentikan tindakan yang diduga merupakan perbuatan melanggar hukum. Perwakilan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD).

⁵ Tim Advokasi untuk Demokrasi, *Polisi Harus Netral, Hormati dan Lindungi Hak Warga Menyampaikan Pendapat!*, <https://kontras.org/2020/10/06/polisi-harus-netral-hormati-dan-lindungi-hak-warga-menyampaikan-pendapat/>. Diakses pada tanggal 14 November 2020.

⁶ Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, *Community Policing: Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. PT. Sofmedia, Jakarta, 2011, hlm. 3.

⁷ Guntur Priyantoko, "Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa", De Lega Lata. Vol. I, No. 1. hlm. 114.

⁸ Callistasia Wijaya, "Penembakan Mahasiswa Kendari, Seorang Polisi Menjadi Tersangka, Keluarga Korban: 'Seharusnya Ada Dua Tersangka'", diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50328159>, pada tanggal 18 November 2020.

“Pihaknya acap kali dihalang-halangi polisi saat hendak memberikan pendampingan atas para demonstran yang ditangkap. Kepolisian seringkali juga tidak memberi akses terbuka mengenai identitas demonstran yang ditangkap padahal pendampingan hukum merupakan hak setiap orang ketika ditahan aparat. "Mencari konteks kesalahan di luar massa aksi. Misalnya HP diperiksa, ada gambar bermuatan negatif, atau tes urine, nanti dianggap mengonsumsi narkoba. Dicap anarko dengan bukti baju hitam, bawa buku-buku tertentu. Nah, itu polisi mencari kesalahan di luar konteks," Ungkap Muhammad Afif Abdul Qoyim⁹

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menerima 1.900 dokumentasi dalam kanal partisipasi publik yang mereka buka khusus untuk memantau kinerja aparat kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja pada 6 - 8 Oktober 2020. Sebagian besar dokumentasinya berupa foto dan video yang menunjukkan tindak kekerasan dan represifitas polisi terhadap pengunjung rasa.¹⁰ Tak hanya dari kalangan mahasiswa namun para jurnalis juga ikut menjadi korban. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat sebanyak empat jurnalis menjadi korban kekerasan saat meliput jalannya aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja di Jakarta pada Kamis (8/10/2020).¹¹ Namun tak hanya peserta demonstrasi yang menjadi korban, Polri mengungkapkan banyak anggotanya yang menjadi korban saat mengamankan demo omnibus law yang terjadi di sejumlah daerah kemarin. Para anggota kepolisian itu disebut mengalami luka hingga patah tulang.¹²

Dalam pelaksanaan unjuk rasa hingga menelan korban jiwa jelas bahwa adanya suatu kesalahan ataupun suatu bentuk pelanggaran yang diantaranya adalah Hak Asasi Manusia yang sudah jelas diatur dalam beberapa aturan yang telah ada sebelumnya. Tidak cukup hanya melalui pembentukan undang-undang saja, tetapi juga harus diimbangi dengan profesionalisme kinerja aparat penegak hukumnya. Tanpa adanya profesionalisme kinerja aparat penegak hukum, mustahil memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada rakyat.

II. PEMBAHASAN

A. *Ketentuan yang Mengatur mengenai Prosedur Pencegahan terhadap Massa Aksi yang Diduga Melanggar Aturan tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.*

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan suatu hal yang sah saja dilakukan, dimana hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Adanya Undang-Undang tersebut merupakan bentuk penjaminan terhadap salah satu hak asasi manusia di Indonesia yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui bangku perkuliahan, lazimnya mahasiswa bergelut dengan buku, mendengarkan ceramah dosen di depan kelas yang sedang menjelaskan konsep konsep, wacana, teori-teori dari mana kuliah yang diampu, mengikuti

⁹ Taufiq Hidayatullah, Eza Harijati, “Berulangnya Tindak Kekerasan Aparat dalam Unjuk Rasa” diakses dari <https://lokadata.id/artikel/berulangnya-tindak-kekerasan-aparat-dalam-unjuk-rasa> , pada tanggal 18 Desember 2020.

¹⁰ Januardi Husin, “Kontras Terima 1.900 Dokumentasi Kekerasan Polisi”, diakses dari <https://www.law-justice.co/artikel/97336/kontras-terima-1900-dokumentasi-kekerasan-polisi/>, pada tanggal 18 November 2020.

¹¹ Ardito Ramadhan, “Jurnalis Jadi Korban Kekerasan Aparat, Polri: Situasinya ‘Chaos’”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/09/16003251/jurnalis-jadi-korban-kekerasan-aparat-polri-situasinya-chaos> , pada tanggal 18 November 2020.

¹² Kadek Meida Luxiana, “Polri Ungkap Kondisi Anggota saat Amankan Demo: Disekap Hingga Patah Tulang”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5206907/polri-ungkap-kondisi-anggota-saat-amankan-demo-disekap-hingga-patah-tulang>, pada tanggal 19 Mei 2021

seminar-seminar yang diselenggarakan oleh lembaga kemahasiswaan yang ada di dalam kampus, maka perlu juga adanya sebuah aksi nyata yang kemudian dikomparasikan dengan realitas di masyarakat. Dalam melaksanakan penyampaian pendapat dimuka umum tidak dilakukan dengan sembarangan, melainkan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang terkait. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjelaskan bahwa menyampaikan pendapat dapat dilakukan dengan tahapan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Polri yang dilakukan selambat-lambatnya 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum dimulai. Polri dalam hal ini wajib memberi surat tanda terima pemberitahuan serta berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat dimuka umum serta berkoordinasi dengan pimpinan instansi/Lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat. Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹³ Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule Of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.¹⁴ Dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai apa saja yang tidak boleh dilakukan, diantaranya:¹⁵

1. Demo yang Menyatakan Permusuhan, Kebencian atau Penghinaan
2. Demo di Lingkungan Istana Kepresidenan
3. Demo di Luar Waktu yang Ditentukan
4. Demo Tanpa Pemberitahuan Tertulis kepada Polri
5. Demo yang Melibatkan Benda-Benda yang Membahayakan

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dapat dilakukan dengan banyak cara sesuai Undang-Undang yang berlaku dimana para peserta dapat menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjelaskan apa saja yang dapat dilaksanakan untuk penyampaian pendapat dimuka umum, yaitu diantaranya adalah Unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas.

Banyak hal yang dapat memicu jalannya demo sehingga tidak sesuai aturan, salah satu diantaranya adalah ketidaksepakatan antara massa aksi dengan instansi/lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat. Misalnya kasus di Tasikmalaya pada Senin (12/7/2021) Sebanyak 31 orang massa pengunjung rasa yang berujung ricuh di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ditangkap. Mereka diamankan oleh Satreskrim Polres Tasikmalaya karena diduga telah melakukan pengrusakan 3 unit mobil polisi dan melempari kantor

¹³ Satjipto Raharjo, *op. cit.* hlm. 53.

¹⁴ Masrudi Muchtar, Abdul Khair, Noraida, *Op. cit.* hlm. 131.

¹⁵ Sovia Hasanah, *Ini Demo-Demo yang Dilarang*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837954be4c7a/ini-demo-demo-yang-dilarang>, pada tanggal 14 September 2021.

kejaksaan.¹⁶ Mengganggu ketertiban umum juga tidak boleh dilakukan disaat menyampaikan pendapat di muka umum misalnya pada Rabu, (12/6/2019) arus lalu lintas di Jalan Merdeka Barat menjadi macet lantaran massa aksi berdiri di tengah jalan dan membakar ban.¹⁷

Penangkapan terhadap Massa Aksi yang diduga melanggar aturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tidak boleh dilakukan semena-mena atau tidak sesuai aturan yang ada. Dimana penangkapan terhadap Massa Aksi telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Adapun tindakan penangkapan telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tepatnya di Pasal 15 yang berbunyi:

- (1) Tindakan penangkapan yang pada dasarnya merampas kemerdekaan seseorang hanya dapat dilakukan dengan cara yang diatur dalam peraturan perundangundangan.
- (2) Tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan dalam pelaksanaan tugas kepolisian dengan alasan sebagai berikut:
 - a. terdapat dugaan kuat bahwa seseorang telah melakukan kejahatan;
 - b. untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan; dan
 - c. untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.
- (3) Tujuan utama melakukan penangkapan yang berkaitan dengan tindak kejahatan adalah untuk membawa tersangka ke hadapan pengadilan guna menentukan tuduhan terhadapnya.
- (4) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas Polri dalam rangka untuk memberikan perlindungan pihak yang menurut peraturan perundang-undangan perlu dilindungi (UU Perlindungan Saksi/Korban).

Pasal 16 menjelaskan tentang hal-hal yang wajib dipertimbangkan ketika melaksanakan penangkapan

1. Keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman;
2. Senantiasa menghargai/menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap; dan
3. Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.

Pasal 17 merupakan prosedur yang wajib dilakukan oleh setiap petugas.

- (1) Dalam melakukan penangkapan setiap petugas wajib untuk:
 - a) memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
 - b) menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;
 - c) memberitahukan alasan penangkapan;
 - d) menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;

¹⁶ Asep Juhariyono, Rusak 3 Monil Polisi, 31 Pendemo Rusuh di Tasikmalaya Ditangkap, diakses melalui <https://daerah.sindonews.com/read/481028/701/rusak-3-mobil-polisi-31-pendemo-rusuh-di-tasikmalaya-ditangkap-1626095270>, diakses pada tanggal 14 September 2021.

¹⁷ Tribun Jakarta, Unjuk Rasa di Kemenhub, Demonstran Sempat Bakar Ban, diakses melalui <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/06/12/unjuk-rasa-di-kemenhub-demonstran-sempt-bakar-ban?page=1>, pada tanggal 14 September 2021.

- e) menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;
 - f) senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan
 - g) memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.
- (2) Setelah melakukan penangkapan, setiap petugas wajib untuk membuat berita acara penangkapan yang berisi (a) nama dan identitas petugas yang melakukan penangkapan; (b) nama identitas yang ditangkap; (c) tempat, tanggal dan waktu penangkapan; (d) alasan penangkapan dan/atau pasal yang dipersangkakan; (e) tempat penahanan sementara selama dalam masa penangkapan; dan (f) keadaan kesehatan orang yang ditangkap.

Tindakan penangkapan yang dilakukan oleh polisi memiliki tujuan dan aturan yang jelas, yaitu untuk menjalankan tugas membawa tersangka ke depan pengadilan guna menentukan tuduhan terhadap tersangka. Namun, disamping alasan tersebut polisi juga memberikan perlindungan kepada pihak saksi maupun korban. Yang patut digaris bawahi adalah bahwa tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka, untuk itu polisi wajib menghargai hak-hak tersangka dan mengingat asas praduga tak bersalah. Petugas kepolisian wajib tau dan mengerti tentang apa saja yang wajib dilakukan saat melakukan penangkapan, misalnya saja melindungi hak privasi tersangka dan memperoleh pendampingan penasihat hukum serta membuat berita acara penangkapan.

Pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, UU Nomor 8 Tahun 1981 dan sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.

Penguatan kedudukan, tugas dan tanggung jawab Polri tercantum dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 30 UUD 1945 disebutkan bahwa : “Polri bertanggung jawab terhadap masalah keamanan dan ketertiban masyarakat”, namun setelah amandemen ke II UUD 1945 disebutkan dalam Pasal 30 bahwa : “Polri bertanggung jawab terhadap keamanan dalam negeri (Kamdagri)”, hal ini membawa konsekuensi tugas Polri yang lebih luas, kompleks dan berat. Sebagai penanggung jawab keamanan dalam negeri, peran Polri inilah yang membawanya ikut serta menjadi penjaga demokrasi yang terus berkembang ditengah-tengah masyarakat.¹⁸

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur tentang tata cara dan pembatasan penyampaian pendapat di muka umum guna mencegah terjadinya pelanggaran aturan yang dapat menimbulkan tindakan anarki. Diantara tata caranya adalah kewajiban untuk memberikan surat pemberitahuan kepada Polisi minimal 3 (tiga) hari sebelum unjuk rasa dilakukan, mencantumkan siapa penanggung jawabnya, berapa jumlah massa, koordinator lapangan setiap seratus orang jumlah massa, tempat, waktu dan isu yang akan disampaikan dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian dapat menyiapkan pengamanan yang baik. Kemudian, undang-undang tersebut juga menegaskan adanya sejumlah pembatasan yang diatur dalam Pasal 6 dimana pembatasan tersebut ada 5 (lima) hal, yaitu:

- 1) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- 2) Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- 3) Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum;
- 5) Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Prosedur Tetap Nomor 1 tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki dijelaskan dalam angka 14 yang kesatu yakni bagaimana cara bertindak Perorangan Anggota Polri. Apabila melihat, mendengar dan mengetahui AG (Ancaman Gangguan), setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan agar AG tidak berkembang menjadi GN (Gangguan Nyata) dengan upaya antara lain:

- a) melakukan pemantauan dan himbuan kepada pelaku agar menaati hukum yang berlaku dan menjaga tata tertib;
- b) menyampaikan kepada pelaku bahwa perbuatannya dapat membahayakan ketenteraman dan keselamatan umum, serta jangan menggunakan kekerasan dalam penyelesaian masalah;
- c) mencatat identitas pelaku beserta peralatan yang dibawanya ;
- d) apabila pelaku melakukan perlawanan kepada petugas, maka segera dilakukan himbuan berupa:

¹⁸ Syarif Hidayat, Reformasi Birokrasi Polri, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008. hlm.5

“saya selaku anggota kepolisian negara republik indonesia atas nama undang-undang saya perintahkan agar saudara tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum”

- e) melaporkan kepada pimpinan dan/atau satuan kepolisian terdekat dengan menggunakan alat komunikasi yang ada;

Dalam angka 14 yang kedua menjelaskan cara bertindak Personel Ikatan Satuan dimana apabila personel dalam ikatan satuan melihat, mendengar, mengetahui adanya AG, cara bertindak yang dilakukan adalah:

- a) pimpinan satuan melakukan pembagian tugas, antara lain: tugas pemantauan, pemotretan, identifikasi;
- b) pimpinan satuan melakukan himbauan kepada pelaku untuk menaati hukum yang berlaku dan menjaga tata tertib,
- c) menghimbau agar segera menyerahkan peralatan dan/atau barang-barang berbahaya lainnya kepada petugas;
- d) apabila pelaku melakukan perlawanan kepada petugas, maka segera dilakukan himbauan berupa:

“Saya selaku petugas kepolisian negara republik indonesia atas nama undang-undang saya perintahkan:

- (1) agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum;
 - (2) agar segera menyerahkan peralatan dan/atau barang-barang berbahaya lainnya kepada petugas
 - (3) apabila tidak mengindahkan kami akan melakukan tindakan tegas.”
- e) apabila pelaku tidak mengindahkan perintah petugas, maka dilakukan tindakan:
- (1) memerintahkan menghentikan pergerakan pelaku dan/atau kendaranya yang digunakannya;
 - (2) memerintahkan semua orang untuk berhimpun atau turun dari kendaraan
 - (3) melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan atas barang-barang yang menyertainya.
- f) apabila pelaku melakukan perlawanan fisik terhadap petugas, maka dilakukan tindakan melumpuhkan dengan menggunakan:
- (1) kendali tangan kosong lunak;
 - (2) kendali tangan kosong keras;
 - (3) kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, atau alat lain sesuai standar Polri; dan
 - (4) kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain untuk menghentikan tindakan atau perilaku pelaku yang darat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polisi atau anggota masyarakat;
- g) apabila personel dalam ikatan satuan tidak mampu menangani AG anarki, maka segera meminta bantuan kekuatan dan perkuatan secara berjenjang;
- h) apabila pelaku secara sukarela segera menyerahkan diri, maka dilakukan tindakan membawa pelaku ke kantor Polisi terdekat untuk dilakukan proses lebih lanjut; dan
- i) terhadap para pelaku yang secara sukarela menyerahkan diri harus diperlakukan secara manusiawi dan diberikan perlindungan terhadap hak-haknya.

Dalam angka 15 dijelaskan mengenai cara bertindak terhadap sasaran GN (Gangguan Nyata) perorangan anggota polri yaitu:

- (1) apabila pelaku melakukan anarki, maka segera dilakukan tindakan:
 - a. peringatan secara lisan agar menghentikan tindakannya,

- b. segera melaporkan kepada pimpinan dan/atau satuan Polri terdekat untuk meminta bantuan kekuatan dan perkuatan;
- (2) berdasarkan penilaian sendiri bahwa pelaku anarki dapat ditangani, maka diupayakan dilakukan tindakan melumpuhkan dengan:
 - a. kendali senjata tumpul dan/atau senjata kimia antara lain gas airmata, atau alat lain sesuai standar Polri; dan
 - b. kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain untuk menghentikan tindakan atau perilaku pelaku yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian dirinya sendiri atau anggota masyarakat.
- (3) apabila pelaku anarki dalam bentuk kelompok, maka dilakukan tindakan:
 - a. segera melaporkan kepada pimpinan dan/atau satuan kepolisian terdekat untuk meminta bantuan kekuatan dan perkuatan dengan menggunakan sarana komunikasi yang ada;
 - b. melakukan pengawasan atas gerak gerik pelaku dengan menggunakan peralatan dan/atau tanpa peralatan;

Cara bertindak terhadap sasaran GN (Gangguan Nyata) yang dilakukan oleh Personel Ikatan Satuan, yaitu:

Apabila personel dalam ikatan satuan menghadapi GN, cara bertindak yang dilakukan adalah:

- (1) pimpinan satuan memerintahkan kepada para pelaku untuk menghentikan semua anarki dengan bunyi perintah:

“saya selaku petugas kepolisian negara republik indonesia atas nama undang-undang saya perintahkan agar menghentikan anarki”
- (2) apabila pelaku tidak mengindahkan perintah petugas, maka segera dilakukan tindakan melumpuhkan dengan cara.
 - a. kendali tangan kosong keras;
 - b. kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, atau alat lain sesuai standar Polri;
 - c. kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain untuk menghentikan tindakan atau perilaku anarki yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat atau kerusakan dan/atau kerugian harta benda didahului dengan tembakan peringatan kearah yang tidak membahayakan;
 - d. apabila pelaku tidak mengindahkan tembakan peringatan maka dilakukan tembakan terarah kepada sasaran yang tidak mematikan.
- (3) apabila personel dalam ikatan satuan tidak mampu menangani pelaku anarki segera meminta bantuan kekuatan dan perkuatan secara berjenjang
- (4) apabila dalam tindakan melumpuhkan yang dilakukan oleh petugas terjadi korban luka petugas, pelaku dan/atau masyarakat, segera dilakukan pertolongan sesuai prosedur pertolongan dengan menggunakan sarana yang tersedia.

B. Bentuk Upaya Perlindungan Hukum terhadap Seseorang yang Diduga Menjadi Korban Kekerasan Fisik pada Saat Demonstrasi oleh Oknum Polri

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.¹⁹ Setiap hubungan hukum pastinya menimbulkan hak dan kewajiban, disamping itu masing-masing masyarakat tentunya memiliki kepentingan yang

¹⁹ R. Soeroso, “Pengantar Ilmu Hukum”, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2011. hlm, 291.

berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut dinamakan perlindungan hukum.

Soerjono Dirjosisworo menyebut bahwa ada berbagai upaya perlindungan bagi masyarakat secara umum, meliputi:²⁰

1. Perlindungan individu dari gangguan orang lain atau kelompok dalam pergaulan hidup yang karena berbagai faktor berbuat merugikan.
2. Perlindungan individu tersangka atas terdakwa dalam suatu perkara pidana terhadap kemungkinan timbulnya tindakan kesewenangan oknum aparat penegak hukum.
3. Perlindungan masyarakat atas kemungkinan berbuat atau tidak berbuat dari warga masyarakat.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara, termasuk siapapun yang menyampaikan pendapat dimuka umum. Perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan yang dilakukan oleh oknum POLRI saat aksi demonstrasi merupakan wujud nyata dari pengakuan negara dan pemerintah terhadap hak-hak asasi manusia. Perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan perwujudan dari tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Hukum memiliki fungsi dalam mewujudkan perlindungan yang bersifat prediktif dan antisipatif. Hukum di perlukan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²¹

Perlindungan hukum perlu melihat tahapan yaitu perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²² Berdasarkan pengertian ini dapat dikatakan perlindungan hukum merupakan upaya melindungi melalui peraturan baik secara tertulis maupun melalui laku penegak hukum dalam melakukan penegakan untuk mendapatkan kepastian hukum. Dalam kaitan dengan pembahasan ini para demonstran berhak mendapat perlindungan hukum dari tidak terpenuhi hak-haknya dan itikad baik pihak polisi atau pihak-pihak yang terlibat.

Perlindungan hukum bersifat preventif dan represif.²³ Bagi korban penganiayaan diperlukan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif dimana salah satu dari perlindungan hukum tersebut merupakan pertanggungjawaban dari pelaku. Pemerintah turut melakukan perlindungan hukum baik perlindungan hukum preventif maupun represif. Dalam kaitannya dengan bentuk Perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan yang dilakukan oleh oknum POLRI saat aksi demonstrasi, maka menurut penulis bentuk perlindungan hukum yang dapat digunakan ialah bentuk Perlindungan Hukum Preventif dan Represif. Pada hakikatnya negara telah memberikan perlindungan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan termasuk hak-hak masyarakat selaku warga negara Indonesia dengan maksud untuk mencegah suatu

²⁰ Masrudi Muchtar, Abdul Khair, Noraida, "Hukum Kesehatan Lingkungan", Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016. Hlm. 131.

²¹ Satjipto Raharjo, *op. cit.* hlm.55.

²² *Ibid*, hlm. 54.

²³ Phillipus M. Hadjon, *loc. Cit.* hlm. 2

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban juga represif yang merupakan bentuk eksekusi dari peraturan yang telah dibuat sebagai wujud dari ditegakkannya suatu peraturan. Ketentuan yang mengatur tentang prosedur penangkapan terhadap massa aksi merupakan salah satu bentuk perlindungan preventif, dimana telah adanya aturan yang mengatur hal tersebut sehingga dapat mencegah atau mengurangi hal-hal yang tidak di inginkan.

Perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polri saat aksi demonstrasi diberikan oleh pemerintah sebagai kewajiban dengan tujuan untuk memenuhi hak sebagai warga negara. Menegakkan hak dan kedaulatan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat adalah kewajiban pemerintah. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentruman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁴

Perlindungan hukum merupakan kegiatan yang melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan guna menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁵ Pasal 4 Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menyebutkan bahwa tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah:

- a. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
- c. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
- d. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Pemerintah telah memberikan perlindungan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, hal tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai rambu-rambu dalam melakukan suatu kewajiban. Hal ini biasa disebut dengan perlindungan hukum preventif. Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran dalam artian dilakukan sebuah penegakan hukum baik hukum pidana maupun penegakan hukum dalam hal kode etik. Perlindungan hukum akhir biasa disebut dengan perlindungan hukum represif.

Jika seorang anggota Polri yang dianggap melakukan kekerasan berupa pemukulan ataupun Tendangan kepada massa pengunjung rasa yang tidak sesuai prosedur sangat tidak dibenarkan. Hal tersebut dapat dikualifikasikan tindakan penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang menyebutkan:

²⁴ Setiono, *Rule of law* (Supremasi Hukum), (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004) hlm. 3

²⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm 14.

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Massa unjuk rasa yang menjadi korban tidak pidana dapat melaporkan dan meminta pertanggungjawaban sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polri. Proses hukum kepada seorang anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan ketentuan KUHAP dimana dimulai dari proses pelaporan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang adalah anggota Polri, hingga sampai pada tahap pelimpahan berkas Jaksa penuntut umum guna disidangkan di pengadilan. Namun adanya beberapa implementasi hukum dalam tubuh Polri seringkali menjadikan penegakan hukum di tubuh Polri menjadi tidak jelas. Beberapa jenis proses peradilan dan hukuman seperti hukuman tindakan disiplin, kode etik dan peradilan umum dapat menjadi celah dalam memberikan sanksi bagi anggota kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana. Terdapat tiga elemen penting yang memengaruhi pendekatan hukum antara lain:²⁶

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya, maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) pada kantor polisi terdekat sehingga dapat diproses menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Mengacu pada Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Cara Melapor Tindak Pidana ke Polisi²⁷

1. Datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana. Sebelumnya, perlu diketahui terlebih dahulu daerah hukum dan wilayah administrasi kepolisian sebagai berikut:
 - a. Daerah hukum Kepolisian meliputi :
 - 1) Daerah hukum kepolisian Markas Besar (MABES) POLRI untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Daerah hukum kepolisian Daerah (POLDA) untuk wilayah provinsi;
 - 3) Daerah hukum kepolisian Resort (POLRES) untuk

²⁶ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses melalui <http://www.docudesk.com> , pada tanggal 13 Juni 2021.

²⁷ Tri Jata Ayu Pramesti, *Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt504d52481c208/bagaimana-prosedur-melaporkan-tindak-kejahatan-di-kepolisian-apakah-gratis-atau-harus-membayar->, diakses pada tanggal 16 Juni 2021.

wilayah kabupaten/kota;

- 4) Daerah hukum kepolisian Sektor (POLSEK) untuk wilayah kecamatan.
 - b. Wilayah administrasi Kepolisian, daerah hukumnya dibagi berdasarkan pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu. Misalnya jika kamu melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka kamu bisa lapor ke POLSEK terdekat di mana tindak pidana terjadi. Tapi, kamu juga boleh melapor ke wilayah administrasi yang ada di atasnya seperti POLRES, POLDA atau MABES POLRI.
2. Silakan langsung menuju ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu "SPKT" yaitu unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian yang bertugas memberi pelayanan terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberi bantuan dan pertolongan, dan pelayanan informasi.
 3. Atas laporan yang diterima oleh SPKT (Penyidik/Penyidik Pembantu), akan dilakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi.
 4. Laporan polisi tersebut kemudian diberi penomoran sebagai Registrasi Administrasi Penyidikan yaitu pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual dan/atau melalui aplikasi e-manajemen penyidikan.
 5. Setelah itu, berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan, dilakukan proses penyidikan.

Pertanggungjawaban pidana oleh Polri telah diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian yang menyebutkan:

"Anggota kepolisian negara republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, polri melalui Propam (Profesi dan Pengamanan) memiliki tanggungjawab dan tugas dalam."

Propam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/ atau PNS polri, melaksanakan siding disiplin dan/atau kode Etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel. Selanjutnya, PROPAM dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Unit Provos, bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan siding disiplin dan/atau kode etik profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan
2. Unit pengamanan internal (Unitpaminal), petugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

Upaya penegakan disiplin dan proses peradilan pada anggota kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya professionalism Polri. Tidak mungkin penegakkan hukum berjalan dengan baik apabila penegak hukumnya sendiri dalam arti (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidaksiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau

pengungkapan laporan dan pengaduan yang terjadi dimasyarakat penegakan hukum yang terkesan tidak transparan pada anggota kepolisian itu sendiri.²⁸

Kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan layanan atau penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan manusiawi dan perilaku negatif akan diberikan hukuman disiplin. Hukuman disiplin dapat berupa:

1. teguran tertulis;
2. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3. penundaan kenaikan gaji berkala;
4. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
5. mutasi yang bersifat demosi;
6. pembebasan dari jabatan;
7. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Hukuman bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode Etik di dibedakan menjadi empat ruang lingkup, yaitu etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan atau etika kepribadian tercantum dalam Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa:

Anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar dikenakan sanksi pelanggaran komisi kode Etik Polri, berupa:

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (Satu) bulan.
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
- e. Dipindahtugaskan fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
- f. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri.

Dari keempat etika yang telah dijelaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkaitan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi saat demonstrasi merupakan etika kemasyarakatan dan kelembagaan dimana Polri wajib menjalankan tugas secara profesional, proporsional dan prosedural serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas.

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: "penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana". Hal ini berarti penjatuhan hukuman oleh oknum

²⁸ Resyon Dahoklory, *Perlindungan Hukum Bagi Demonstran Terhadap Tindakan Penganiayaan Oleh Anggota Polisi*, diakses melalui Online Public access catalog (OPAC) Universitas Pattimura https://fhukum.unpatti.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=8038, diakses pada tanggal 16 Juni 2021.

secara subyektif kepada terperiksa yang melakukan pelanggaran pada persidangan disiplin akan diproses secara peradilan umum atas tindak pidana anggota Polri yang belum menuntaskan perkaranya.

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiksa (Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, b dan c tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang ringan sampai pada kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi. Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terperiksa dapat dijatuhkan sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Pasal 12 ayat (4) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk a) dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda; b) dipindah tugas ke wilayah berbedah; c) pemberhentian dengan hormat; atau d) pemberhentian tidak dengan hormat.

Sanksi administrasi (a) dan (b) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan), atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah lain (bisa ke daerah terpencil). Sedangkan sanksi administrasi (c) dan (d) adalah tindakan pemberhentian terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Hematnya dalam suatu kasus kekerasan yang melibatkan anggota Polri disaat aksi Demonstrasi maka penyelesaian masalahnya adalah dengan dikenakannya sanksi Kode Etik dan apabila terbukti secara sah seorang oknum tersebut melakukan tindak pidana juga dapat dipidana dimana penjatuhan hukuman oleh oknum secara subyektif akan diproses secara peradilan umum atas tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota Polri maka akan diproses sesuai dengan ketentuan KUHAP seperti halnya warga sipil.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Ketentuan-ketentuan mengenai prosedur penangkapan massa aksi yang diduga melanggar aturan telah ada secara tertulis maupun pertanggungjawaban oleh pelaku. Mulai dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah baik perlindungan secara preventif maupun represif serta dengan adanya PROPAM dinilai membantu dalam melindungi hak-hak masyarakat.

Masyarakat yang merasa telah menjadi korban kekerasan oleh oknum polisi dapat melaporkan dan meminta pertanggung jawaban sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polri. Proses hukum kepada seorang anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana akan diproses sesuai dengan ketentuan KUHAP dimana dimulai dari proses pelaporan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang adalah anggota Polri, hingga sampai pada tahap pelimpahan berkas Jaksa penuntut umum guna disidangkan di

pengadilan.

B. Saran

Mengingat kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum merupakan hak semua warga negara yang telah disebutkan dalam undang-undang secara tertulis, maka pihak kepolisian sudah seharusnya menghentikan cara-cara lama yang arogan dan kekerasan terhadap para demonstran. Penanganan aksi diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, untuk itu dalam hal penanganan massa aksi harus sesuai prosedur, tidak menghalangi akses bantuan hukum kepada mereka yang ditangkap oleh aparat serta menghindari terjadinya hak-hal kontra produktif saat melakukan tindakan upaya paksa. Pemerintah juga diharapkan transparan dalam menangani kasus yang melibatkan oknum aparat sehingga apa yang termaktub dalam alinea ke IV UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial tidak hanya menjadi angan-angan saja. Satu-satunya cara yaitu pemerintah harus terlebih dahulu memperbaiki sistem yang ada. Aturan dan hukum yang ada harus ditegakkan secara benar dan adil, tidak lagi ada keberpihakan, serta diharapkan melakukan transparansi hukum. Ketika pemerintah sebagai institusi formil kehilangan kepercayaan dari rakyatnya maka tidak salah kemudian jika rakyat selalu bertindak sendiri dalam melakukan kebijakan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Ardito Ramadhan, “Jurnalis Jadi Korban Kekerasan Aparat, Polri: Situasinya ‘Chaos’”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/09/16003251/jurnalis-jadi-korban-kekerasan-aparat-polri-situasinya-chaos>

Asep Juhariyono, Rusak 3 Monil Polisi, 31 Pendemo Rusuh di Tasikmalaya Ditangkap, diakses melalui <https://daerah.sindonews.com/read/481028/701/rusak-3-mobil-polisi-31-pendemo-rusuh-di-tasikmalaya-ditangkap-1626095270>.

Buku Panduan tentang Hak Asasi Manusia untuk Anggota Polri, Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi Tugas Umum, 2006.

Callistasia Wijaya, “Penembakan Mahasiswa Kendari, Seorang Polisi Menjadi Tersangka, Keluarga Korban: ‘Seharusnya Ada Dua Tersangka’”, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50328159>.

Guntur Priyantoko, “Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa”, De Lega Lata. Vol. I, No. 1.

Januardi Husin, “Kontras Terima 1.900 Dokumentasi Kekerasan Polisi”, diakses dari <https://www.law-justice.co/artikel/97336/kontras-terima-1900-dokumentasi-kekerasan-polisi/>.

Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, diakses melalui <http://www.docudesk.com>

Kadek Meida Luxiana, “Polri Ungkap Kondisi Anggota saat Amankan Demo: Disekap Hingga Patah Tulang”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5206907/polri-ungkap-kondisi-anggota-saat-amankan-demo-disekap-hingga-patah-tulang>,

Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, *Community Policing: Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. PT. Sofmedia, Jakarta, 2011.

Masrudi Muchtar, 2016, Abdul Khair, Noraida, “Hukum Kesehatan Lingkungan”, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Masrudi Muchtar, Abdul Khair, Noraida, "Hukum Kesehatan Lingkungan", Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2003.

Nurul Hikma, "Kualifikasi Demonstrasi Anarkis sebagai Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan No.1309/Pid.B/2012/PN.Mks)", Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015.

Phillipus M. Hadjon, 198, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.

Prianter Jaya Hairi, Juni 2012. "Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pengamanan Unjuk Rasa" *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 3, No. 1, jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/227/168.

R. Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum", Yogyakarta: Bumi Aksara, 2011.

Resyon Dahoklory, Perlindungan Hukum bagi Demonstran terhadap Tindakan Penganiayaan oleh Anggota Polisi, diakses melalui Online Public access catalog (OPAC) Universitas Pattimura https://fhukum.unpatti.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=8038.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Setiono, *Rule of law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta : magister ilmu hukum program pasca sarjana universitas sebelas maret, 2004)

Sovia Hasanah, Ini Demo-Demo yang Dilarang, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837954be4c7a/ini-demo-demo-yang-dilarang>.

Syarif Hidayat, Reformasi Birokrasi Polri, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008.

Taufiq Hidayatullah, Eza Harijati, "Berulangnya Tindak Kekerasan Aparat Dalam Unjuk Rasa" diakses dari <https://lokadata.id/artikel/berulangnya-tindak-kekerasan-aparat-dalam-unjuk-rasa>.

Tim Advokasi untuk Demokrasi, *Polisi Harus Netral, Hormati dan Lindungi Hak Warga Menyampaikan Pendapat!*, <https://kontras.org/2020/10/06/polisi-harus-netral-hormati-dan-lindungi-hak-warga-menyampaikan-pendapat/>.

Tri Jata Ayu Pramesti, *Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt504d52481c208/bagaimana-prosedur-melaporkan-tindak-kejahatan-di-kepolisian-apakah-gratis-atau-harus-membayar->.

Tribun Jakarta, Unjuk Rasa di Kemenhub, Demonstran Sempat Bakar Ban, diakses melalui <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2019/06/12/unjuk-rasa-di-kemenhub-demonstran-sempat-bakar-ban?page=1>.

Yunita Dwi Arani, "Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polres Kudus", Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011.